



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
S E M A R A N G
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

Nomor : UM. 209 / 103 / 18 / PIP.Smg-2021
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Perpanjangan MoU

Semarang, 24 November 2021

Yth. Rektor Universitas Negeri Semarang

Sehubungan dengan berakhirnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan Universitas Negeri Semarang tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ruang lingkup, meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Perbantuan tenaga ahli;
- f. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- g. Pengembangan layanan perpustakaan;
- h. Pengembangan koleksi perpustakaan;

Terlampir kami sampaikan draft konsep Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mohon saran dan tanggapan, sebagai informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Sdr. M. Sahal Mahfudl di nomor telp. 0856 0052 4200.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
NIP. 19700711 199803 1 003



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG**



PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (dd-mm-yyyy), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran, berkedudukan di Jalan Singosari 2A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. FATHUR ROKHMAN, M.Hum** adalah Kepala Rektor Universitas Negeri Semarang dalam hal ini bertindak untuk nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Sekaran Gunungpati, Semarang, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan Tenaga Ahli, serta membina hubungan Kelembagaan. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepaham untuk menjalani kerja sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kualitas SDM, penyediaan Tenaga Ahli serta membina hubungan Kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- i. Pendidikan;
- j. Penelitian;
- k. Pengabdian kepada masyarakat;
- l. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- m. Perbantuan tenaga ahli;
- n. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- o. Pengembangan layanan perpustakaan;
- p. Pengembangan koleksi perpustakaan;
- q. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas SDM;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**;
- e. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

**Pasal 5
MASA BERLAKU**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepahaman selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

**Pasal 7
PERUBAHAN**

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Semarang,

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

Prof. Dr. FATHUR ROKHMAN, M.Hum
Rektor